



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Amin Suyitno, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum AMIN SUYITNO, S.H & PARTNER'S di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 329/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 25 November 2021, menggunakan alamat domisili elektronik email: xxx9@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 November 2003 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Betoambari sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 02 Desember 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah, 4 (empat) hari kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Jakarta dan mengontrak rumah di Bintaro dan kemudian pada tahun 2005 pindah ke Bekasi dan tinggal dirumah bersama sampai awal 2021, pemohon mengajak termohon ke Jakarta karena Pemohon bekerja di Jakarta ;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. ANAK I, perempuan, lahir di Baubau tanggal XX 2005, 2. ANAK II, perempuan lahir di Bekasi tanggal XX 2007, 3. ANAK III, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XX 2011 ;
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan di Jakarta rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa pada pokoknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon pada mulanya karena termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan (posesif) terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa termohon selalu menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain dan tidak bisa di buktikan oleh termohon ;
7. Bahwa pemohon sudah berulang kali menasehati termohon tetapi termohon tidak pernah merubah perilakunya tersebut ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perilaku termohon tersebut pemohon sudah tidak di hargai lagi sebagai kepala rumah tangga karena pemohon beranggapan bahwa untuk apa hubungan ini di pertahankan kalau sudah tidak ada lagi rasa saling percaya ;
9. Bahwa perilaku termohon tersebut sangat mengganggu aktifitas pemohon sehari-hari, dirumah maupun di tempat kerja karena termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh tanpa bisa di buktikan oleh termohon ;
10. Bahwa sekitar tahun 2017 pemohon pernah mengucapkan talak kepada termohon dan mengajak termohon untuk pulang ke baubau, semata-mata karena keinginan pemohon agar termohon dapat merubah perilakunya dan sempat di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga.
11. Bahwa sejak tahun 2019 pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah di bekasi tetapi sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri lagi dan pemohon tidak melihat adanya perubahan perilaku pada diri termohon ;
12. Bahwa pada awal tahun 2021 pemohon dan termohon kembali pulang ke baubau dengan tujuan pemohon ingin mengembalikan termohon ke orang tuanya agar termohon bisa merubah perilakunya dan pemohon kembali lagi ke bekasi tanpa di dampingi oleh termohon sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa pada dasarnya pihak Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil. Akibat hal itu, sehingga saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir dan bathin;
14. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon atas nama **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Raji kepada Termohon atas nama **TERMOHON** di hadapan Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 22 Oktober 2021;
2. Asli Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 16 November 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amin Suyitno, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 329/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 25 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Mediator. Selanjutnya Mediator telah melakukan upaya mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 08 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan atau total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

## Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 08 Desember 2021 sebagai berikut;

- Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;
- Termohon mengikuti keinginan dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon yang mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 02 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P;

Bahwa bukti surat telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 November 2003 di KUA Kecamatan Betoambari;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah tahun 2003 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Jakarta kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai Termohon;
  - Bahwa, saksi pada tahun 2008 pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi selama 6 bulan;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon yang sering cemburu berlebihan apabila Pemohon berkomunikasi dengan teman/relasi wanita;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui pertemuan yang dilaksanakan 2 (dua) kali namun tidak berhasil berdamai;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah tahun 2003 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Jakarta kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi selama tahun 2004 - 2008 tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun yang saksi lihat ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ketika keduanya saling mendiamkan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sejak tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar keluhan dari Pemohon mengenai kecemburuan Termohon terhadap teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui beberapa kali pertemuan yang terakhir setelah lebaran idul fitri 2021 namun tidak berhasil berdamai;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 329/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 25 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 08 Desember 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun dalam hal perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau syiqaq, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2003 di KUA Kecamatan Betoambari, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2003 di wilayah KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di daerah Jakarta dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Termohon terhadap teman-teman dan relasi Pemohon yang berjenis kelamin wanita;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنَّ عَزْمَ الْأَطْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raji* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami rujuk dengan istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 08 Desember 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Desember 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Idris, S.H., M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)